

**PENGUMUMAN**  
**PENCATATAN EFEK**  
**PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)**  
**(Tercatat di Papan: Pengembangan)**  
**No.: Peng-P-00021/BEI.PP1/01-2023**

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (Perseroan).
2. Keterangan efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham:	4.538.000.000 Saham
Saham Pendiri	3.800.000.000 Saham
Penawaran Umum Saham	738.000.000 Saham
Jumlah Waran Seri I	<b>1.328.400.000 Waran</b>
Pra Pencatatan ( <i>Prelist</i> ) Waran Seri I	<b>1.328.400.000 Saham</b>
Nilai Nominal Saham	Rp25,00 per saham
Harga Penawaran Umum Saham Perdana	Rp108,00 per saham
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	Rp258,00 per saham
Rasio Waran Seri I	5 : 9
Kode Perdagangan Saham	<b>CBRE</b>
Kode Perdagangan Waran Seri I	<b>CBRE-W</b>
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	9 Januari 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dan Waran Seri I	9 Januari 2023
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Januari 2025
Pasar Tunai	7 Januari 2025
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	10 Juli 2023
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	8 Januari 2025

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No. I-A dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00014/BEI/03-2022 tanggal 25 Maret 2022, jumlah Saham *Free Float* Perseroan adalah sebagai berikut:

Saham <i>Free Float</i> per tanggal 6 Januari 2023, yang terdiri dari:	909.000.000 saham	20,03%
▪ Jumlah saham yang di- <i>lock up</i> selama 8 bulan	171.000.000 saham	3,77%
▪ Jumlah saham yang tidak di- <i>lock up</i>	738.000.000 saham	16,26%



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION  
OF EXCHANGES

4. Sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, diinformasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (Peraturan OJK No. 25/2017), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 September 2022 dan Surat Pernyataan Herlienna Qitshi sebagai Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Oktober 2022, PT Omudas Investment Holdco, PT Republik Capital Indonesia, PT Bima Harsa Rahardja, dan Herlienna Qitshi selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyeteroran modal perseroan dengan harga dibawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK, sehingga PT Omudas Investment Holdco, PT Republik Capital Indonesia, PT Bima Harsa Rahardja, dan Herlienna Qitshi tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/2017.

5. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham dalam penawaran umum ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Demikian untuk diketahui.

6 Januari 2023

**Adi Pratomo Aryanto**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Pande Made Kusuma Ari A.**  
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional  
Perdagangan